

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

2025

Kpts KIP ACEH JAYA NOMOR: 7 TAHUN 2025: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025.

ABSTRAK : Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025;

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU Tahun 2014 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2025.
- Lamp 2 Hlm.